



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6.Keputusan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 Nopember 1995
MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,
ad interim



SAADILLAH MURSIJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

1	2	3	4	5	6	7
DEFINISI	URUT KAD	NAMA MADRASAH	KATEGORI	PERUBAHAN DARI		
25	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Prembun	Kab. Kebumen	Filial Kodya Tegal Margadana Kec. Margadana Madrasah Tsanawiyah Negeri Triwarno Filial Prembun Komplek Kauman Prembun		
26	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kawunganten	Kab. Cilacap	Madrasah Tsanawiyah Negeri Purwokerto Filial Kawunganten Jl. Beringin Raya Tegal Sari Kawunganten Lor		
27	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonoregoro	Kab. Boyolali	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonoregoro Filial Wonoregoro Karangaji Kec. Wonoregoro		
26	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Teras	Kab. Boyolali	Madrasah Tsanawiyah Negeri Boyolali Filial Teras Kec. Teras		
29	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Padan Srengenyen Negeri Sragen	Kab. Sragen	Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta II Filial Sragen Jl. Lempu Srengenyen 47 Sragen		
31	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gemolang	Kab. Sragen	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumber Lawang Filial Gemolang Ds. Ngembang Watar Kec. Gemolang		
32	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jumapolo	Kab. Karanganyar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gondangrejo Filial Jumapolo Dangdang Rt.03/Jumapolo		
33	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rakit	Kab. Banjarnegara	Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjarnegara Filial Rakit Jl. Reye Kec. Rakit		
34	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari	Kab. Sukoharjo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bekonang Filial Bendosari Ds. Mulur Bendosari		
35	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bekonang Filial 3 Sukoharjo, Jl. Veteran No. 100 Sukoharjo		
36	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngronggot	Kab. Nganjuk	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngilawak Filial Ngronggot Jl. Jend. Ahmad Yani Ngronggot		
37	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kande	Kab. Kediri	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri II		